



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 12. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Keputusan Nomor 3 Tahun 2025 sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I TIM PENGARAH				
1	MIDIYAN, S.Sos	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AHMAD HAIDIR ALI, S.E	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	DIO AGUSTIAN, S.H	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	FAHMI FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SUKIRMAN HADI, S.H.,M.H	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

II TIM PELAKSANA				
1	WAHYU ARI BOWO, S.H	PLT.SEKRETARIS	KETUA	KETUA

III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	WAHYU ARI BOWO, S.H	PLT.SEKRETARIS	KETUA	KETUA
2	ARIZALDI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	-Membuat rencana aksi dari program-program yang akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat.
3	WAHYU ARI BOWO, S.H	Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan melakukan Kampanye.
4	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Mengajak setiap pegawai melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ARIZALDI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat -Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokarsi
2.	FIKRIADI, S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	ANDRIYANTO, S.E	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	SONDANG RAJAGUGUK.,SOS	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	-Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undang yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
2	POPI ANDARI,S.KOM	Staf	Anggota	-Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
3	DENI PRIATNA	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3	EDDIY.,SP.,MM	Staf	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	-Mengkoordinasikan Dokumen SOP Core business -Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	ANDRIYANTO, A.Md	Staf	Anggota	
3	PRASETIYO, S.KOM	Staf	Anggota	
4	RIYANATALIYA, S.KOM	Staf	Anggota	

VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	POPI ANDARI,S.KOM	Staf	Anggota	

IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
2	ARIZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	-Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i>

X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	POPI ANDARI,S.KOM	Staf	Anggota	-Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu	Koordinator Merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan publik -Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan.
2	EDDIY SP,MM	Staf	Anggota	
3	ANDRIYANTO,Amd	Staf	Anggota	

XII	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	WAHYU ARI BOWO, S.H	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	-Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	-Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi birokrasi; dan
3	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	-Melakukan kampaye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan
4	ARIZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	Reformasi Birokrasi secara aktif
---	-----------------------	---	---------	-------------------------------------

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Ttd

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

AMIN NUROHIM

